



**ANALISIS YURIDIS PERAMPASAN ASET KORUPSI MENURUT HUKUM
PIDANA INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



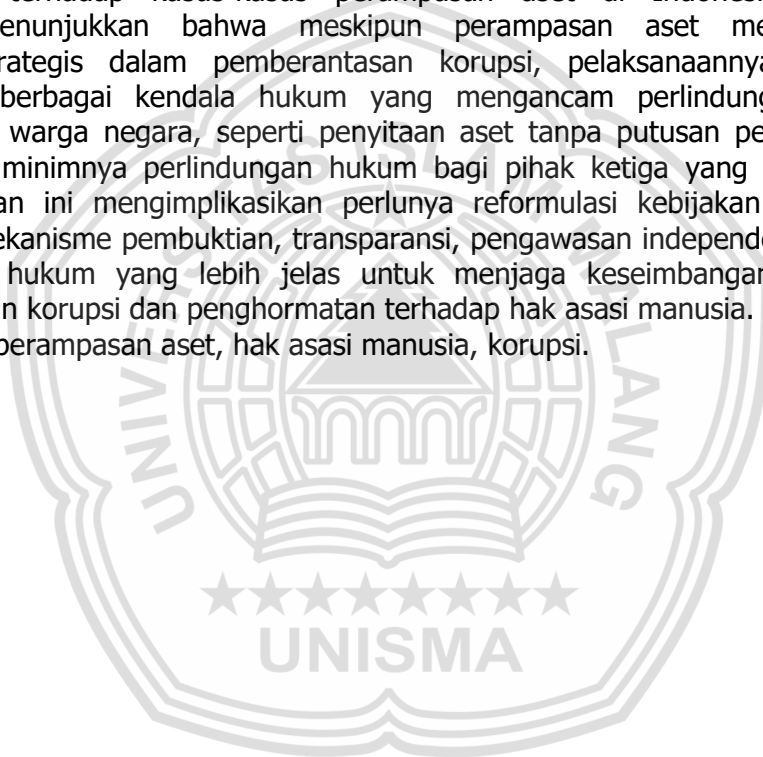
**OLEH
THAIFUR RASYID
NPM 22302021023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

ABSTRAK**Thaifur Rasyid****Sunardi****Nofi Sri Utami**

Penelitian ini fokus pada dampak yuridis kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia terhadap hak asasi manusia di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak atas kepemilikan dan asas praduga tak bersalah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif serta studi kasus empiris melalui observasi dan kajian dokumentasi terhadap kasus-kasus perampasan aset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perampasan aset merupakan instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala hukum yang mengancam perlindungan hak konstitusional warga negara, seperti penyitaan aset tanpa putusan pengadilan inkraht dan minimnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya reformulasi kebijakan dengan penguatan mekanisme pembuktian, transparansi, pengawasan independen, serta perlindungan hukum yang lebih jelas untuk menjaga keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata kunci: perampasan aset, hak asasi manusia, korupsi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.¹ Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara dalam jumlah besar, tetapi juga merusak sendi-sendi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Di Indonesia, korupsi telah mengakar dalam berbagai sektor kehidupan, menjadikannya persoalan struktural yang memerlukan penanganan secara komprehensif, berkelanjutan, dan sistematis.²

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi. Salah satu aturan pokok yang menjadi dasar hukum perampasan aset di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini, ketentuan mengenai perampasan aset diatur sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa selain pidana pokok, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

¹ R. D. Alwan, A. Al-Furqon, and A. Muhajir, "Korupsi 4.0: Membangun Sistem Pencegahan Korupsi Di Era Transformasi Digital," *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2024). diakses 28 Mei 2025)

² F. S. Pahleyi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 44–44. diakses 28 Mei 2025)

Seiring berkembangnya kebutuhan hukum dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pejabat Lain. PP ini mengatur mengenai pemulihan kerugian keuangan negara, termasuk ketentuan penyitaan dan perampasan aset negara. Selain itu, terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menekankan pentingnya asset recovery sebagai salah satu langkah prioritas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Di bidang perampasan aset yang terkait dengan pencucian uang, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 77 hingga Pasal 85 UU ini memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Ketentuan ini membuka peluang penerapan prinsip NCBAF dalam kasus pencucian uang, meskipun penerapannya di kasus korupsi masih terbatas.

Lebih lanjut, Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Konvensi ini memberikan mandat kepada negara-negara pihak untuk menerapkan mekanisme perampasan aset, termasuk non-conviction based asset forfeiture, sebagai upaya memulihkan kerugian negara akibat

tindak pidana korupsi lintas negara. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC bahkan secara eksplisit menyebutkan bahwa negara dapat merampas aset hasil korupsi tanpa harus melalui proses pidana, sepanjang dilakukan dengan prosedur hukum yang menjamin hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik..

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kasus mega korupsi yang menimbulkan kerugian negara sangat besar namun pemulihan asetnya tidak maksimal. Kasus-kasus seperti korupsi di PT Pertamina senilai Rp968,5 triliun, korupsi tata kelola timah Rp300 triliun, serta kasus-kasus BLBI dan Century, menunjukkan bahwa efektivitas perampasan aset di Indonesia masih jauh dari harapan. Padahal, praktik internasional menunjukkan bahwa asset recovery merupakan komponen krusial dalam strategi pemberantasan korupsi.

Selain persoalan teknis dan yuridis, pelaksanaan perampasan aset juga berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, baik bagi pelaku maupun pihak ketiga yang beritikad baik. Kerap kali, aset yang disita ternyata bukan hasil tindak pidana atau dimiliki oleh pihak lain yang tidak terlibat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara prinsip efektivitas hukum pidana dan perlindungan hak milik warga negara.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian tentang analisis yuridis perampasan aset hasil korupsi dalam hukum pidana Indonesia menjadi sangat relevan dan urgen. Tidak hanya sebagai kontribusi akademik, tetapi juga sebagai masukan kebijakan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih adil, efektif, dan berbasis hak asasi manusia. Dengan menyelaraskan kepentingan pemulihan keuangan negara

dan perlindungan HAM, diharapkan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara proporsional, berkeadilan, dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

Menurut Transparency International, Indonesia menduduki peringkat ke-99 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan skor 37/100.³ Meski terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencatat skor 34/100 di peringkat 115, posisi tersebut tetap menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi problematika akut. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi kelima, menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan kredibel.⁴

Seperti Kasus-kasus besar yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir, seperti korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina (Rp968,5 triliun), korupsi tata kelola timah di PT Timah (Rp300 triliun), korupsi dana BLBI (Rp138 triliun), dan beberapa kasus lainnya menggambarkan bahwa praktik korupsi telah mencapai level yang sangat mengkhawatirkan.⁵ Kasus-kasus ini tidak hanya menjadi beban finansial, tetapi juga mencoreng citra Indonesia di kancah internasional. Sorotan tajam dari masyarakat menuntut pemerinrah Indonesia untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi secara tuntas.

³ <https://news.detik.com/berita/d-7773057/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2024-naik-jadi-37-peringkat-99> diakses 28 Mei 2025)

⁴ S. H. Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Sinar Grafika, 2022).

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-7363105/rincian-kerugian-negara-rp-300-triliun-akibat-kasus-korupsi-timah> diakses 28 Mei 2025)

Upaya pemulihan kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset memang secara teoritis merupakan langkah yang logis dan strategis. Namun, efektivitasnya sering dipertanyakan ketika hasil yang dicapai belum sebanding dengan skala kerugian yang diderita negara.

Menariknya, meskipun kebijakan ini bertujuan memulihkan keuangan negara dan menimbulkan efek jera bagi pelaku, tidak jarang dampak sosial yang terjadi justru menambah kompleksitas persoalan. Salah satu aspek yang jarang diperbincangkan adalah kondisi psikologis dan sosial anak-anak dari pelaku korupsi. Mereka yang sejatinya tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut, kerap harus menanggung stigma sosial, cemoohan, bahkan diskriminasi yang berkelanjutan. Tidak sedikit kasus di mana anak-anak pelaku korupsi mengalami tekanan mental berat, penurunan prestasi akademik, hingga depresi akibat cap negatif yang melekat pada keluarga mereka.

Fenomena ini membuka diskursus yang lebih luas mengenai bagaimana hukum harus bekerja secara efektif tanpa menciptakan "korban baru" yang tak bersalah. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk memulihkan keuangan negara melalui perampasan aset secara tegas dan menyeluruh. Namun di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum tersebut dilakukan secara proporsional dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keluarga pelaku, terutama anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan.

Hal ini menunjukkan adanya ketegangan yang nyata antara prinsip efektivitas dan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan kebijakan perampasan aset. Dalam banyak kasus, anak-anak dari pelaku korupsi tidak hanya kehilangan akses terhadap harta benda keluarga mereka, tetapi juga menghadapi isolasi sosial yang berdampak pada hak mereka untuk berkembang secara sehat, baik secara fisik maupun mental.⁶

Hak anak yang dilindungi secara internasional melalui Konvensi Hak Anak (CRC) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan berhak mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang.

Dengan demikian, analisis tentang efektivitas hukum perampasan aset tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang dampak sosiologis yang timbul. Dibutuhkan inovasi kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara tujuan memulihkan kerugian negara secara optimal dan komitmen terhadap perlindungan hak-hak dasar mereka yang tidak bersalah. Misalnya, penerapan skema yang lebih selektif dan transparan dalam penyitaan, serta dukungan sosial dan psikologis yang memadai bagi keluarga terdampak, terutama anak-anak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kebijakan perampasan aset, diperlukan mekanisme yang ketat untuk memverifikasi status kepemilikan aset dan sejauh mana keterkaitannya dengan tindak

⁶ S. Amalia, "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)," *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3, no. 1 (2022): 54–76. diakses 28 Mei 2025)

pidana korupsi. Mekanisme tersebut harus memastikan bahwa hak-hak keluarga atau pihak ketiga yang tidak bersalah tetap dilindungi. Selain itu, diperlukan pula sistem kompensasi atau restitusi yang adil jika ternyata aset yang telah dirampas terbukti bukan bagian dari hasil tindak pidana.

Di negara-negara lain yang telah menerapkan skema *asset forfeiture*, seperti Inggris dan Australia, terdapat model yang cukup progresif di mana pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan klaim keberatan melalui jalur pengadilan.⁷ Proses ini dilakukan secara transparan dan memungkinkan pihak yang merasa haknya dirugikan untuk membela kepentingannya secara hukum. Indonesia dapat mempelajari dan mengadopsi praktik-praktik baik ini untuk memperkuat perlindungan HAM dalam implementasi perampasan aset.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan kebijakan perampasan aset tidak hanya diukur dari seberapa besar aset yang berhasil dikembalikan kepada negara, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghormati dan melindungi hak-hak warga negara yang tidak bersalah.

Oleh karena itu, perlu ada evaluasi berkelanjutan dan penguatan kerangka hukum agar pelaksanaan perampasan aset benar-benar mencerminkan negara hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga kini masih menghadapi persoalan besar dalam pemberantasan tindak pidana

⁷ Y. Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019).

korupsi. Fenomena korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam aspek keuangan, tetapi juga memberikan dampak yang sangat serius terhadap stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.⁸

Praktik korupsi yang terjadi secara sistemik dan terstruktur telah merusak tatanan pemerintahan, merugikan hak-hak sosial ekonomi masyarakat, serta menghambat pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai salah satu extraordinary crime yang membutuhkan penanganan luar biasa dan perangkat hukum yang tidak konvensional.

Salah satu aspek penting dalam upaya pemberantasan korupsi adalah melalui pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi. Pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu tindakan negara untuk mengambil alih aset atau kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Instrumen ini bukan hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memiliki nilai strategis untuk menghilangkan insentif ekonomi dari kejahatan, memulihkan kerugian negara, dan mencegah potensi kejahatan serupa di masa mendatang.⁹

⁸ Andi Hamzah. (2022). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁹ United Nations. (2004). *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. New York: United Nations.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perampasan aset telah diatur dalam beberapa instrumen hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana umum mengatur tentang pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dalam Pasal 10. Pasal tersebut memberikan kewenangan bagi hakim untuk memutuskan perampasan barang hasil kejahatan atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Namun demikian, ketentuan dalam KUHP masih bersifat konvensional dan terbatas, karena hanya dapat diterapkan setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*conviction based asset forfeiture*).¹⁰

Selain KUHP, instrumen hukum yang lebih spesifik mengatur tentang perampasan aset hasil korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor ditegaskan bahwa selain pidana pokok, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Namun sama seperti KUHP, ketentuan dalam UU Tipikor masih menganut prinsip *conviction based*, di mana perampasan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menyebabkan kendala serius dalam upaya pemulihan kerugian

¹⁰ Imron, A. (2024). Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi). *Res Nullius Law Journal*, 6(2), 111–126. <https://doi.org/10.20884/1.rnlj.2024.6.2.6714>

negara, khususnya apabila pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau ketika proses pembuktian perkaranya mengalami hambatan.

Sebagai perbandingan, ketentuan yang lebih progresif dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam undang-undang ini, diatur bahwa aset yang diduga berasal dari tindak pidana dapat disita dan dirampas tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, melalui mekanisme yang dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF).

Melalui mekanisme ini, aset hasil kejahatan dapat diamankan oleh negara meskipun pelaku belum dijatuhi pidana atau bahkan telah melarikan diri dari proses hukum. Sayangnya, mekanisme serupa belum diterapkan secara luas dalam perkara korupsi di luar konteks pencucian uang. Ketidakhadiran ketentuan perampasan aset tanpa putusan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menyebabkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset hasil kejahatan, sehingga negara mengalami kesulitan dalam memulihkan kerugian keuangan akibat tindak pidana tersebut. Akibatnya, pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan efektif dan optimal, serta tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera menjadi tidak tercapai.¹¹

¹¹ Prasetyo & Herawati. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara pihak telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC disebutkan bahwa negara-negara peserta diminta untuk memiliki ketentuan hukum yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu, seperti ketika pelaku melarikan diri atau meninggal dunia. Ketentuan ini bertujuan agar pemulihan kerugian negara dapat tetap dilakukan meskipun proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan. Namun hingga kini, Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam perkara korupsi.

Persoalan lainnya yang muncul dalam praktik perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah terkait perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam berbagai kasus, aset yang disita atau dirampas oleh negara ternyata merupakan milik pihak ketiga yang sah dan tidak memiliki keterlibatan dengan tindak pidana korupsi. Lemahnya ketentuan hukum mengenai mekanisme keberatan atau klaim hak atas aset yang dirampas menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak atas kepemilikan yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, tindakan perampasan aset tanpa prosedur hukum yang adil berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, di mana setiap orang berhak atas proses hukum yang adil, jujur, dan tidak memihak.¹²

¹² Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed.). Cornell

Di samping itu, efektivitas perampasan aset hasil korupsi juga terkendala oleh lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Proses pelacakan, penyitaan, pengelolaan, hingga eksekusi aset hasil kejahatan masih dilakukan secara sektoral dan belum terintegrasi dengan baik. Akibatnya, pelaksanaan perampasan aset seringkali berlangsung lambat, tidak efektif, dan berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga. Ketiadaan sistem informasi terpadu mengenai aset tindak pidana juga menjadi kendala dalam pelacakan aset yang disembunyikan di luar negeri.¹³

Melihat berbagai permasalahan tersebut, pemerintah dan DPR RI telah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset). RUU ini disusun untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan komprehensif bagi pelaksanaan perampasan aset hasil kejahatan, baik melalui mekanisme *conviction based* maupun *non-conviction based*.

RUU ini juga mengatur tata cara perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, sistem pengelolaan aset yang profesional, serta penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam asset recovery. Selain itu, pengesahan RUU ini menjadi bagian penting dari implementasi Indonesia terhadap kewajiban internasional berdasarkan UNCAC, sekaligus sebagai bentuk respons terhadap desakan masyarakat atas lemahnya upaya

University Press.

¹³ Bakry, K., Apriyanto, A., & Mangaluk, E. (2025). *Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia.

pemulihan aset hasil kejahatan selama ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, mengkaji dampak hukumnya terhadap hak asasi manusia, serta mengidentifikasi urgensi penyusunan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana nasional, khususnya dalam aspek asset recovery yang lebih efektif, berkeadilan, dan berbasis hak asasi manusia.¹⁴

Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi pijakan konseptual yang kokoh bagi pengembangan dan penyusunan kebijakan hukum yang tidak hanya efektif dalam memberantas korupsi, tetapi juga menghormati martabat manusia serta menegakkan supremasi konstitusi secara integral.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penulis memandang bahwa diperlukan kajian yang komprehensif mengenai aspek yuridis perampasan aset korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya khazanah ilmu hukum di Indonesia serta menjadi referensi kebijakan yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang

¹⁴ Mahfud MD. (2022). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

demokratis.¹⁵

Berdasarkan fakta-fakta dan data-data tersebut, maka peneliti patut melakukan penelitian ini dengan judul "ANALISIS YURIDIS PERAMPASAN ASET KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perampasan aset korupsi dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana Dampak hukum perampasan aset korupsi Terhadap hak asasi manusia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis pengaturan perampasan aset korupsi dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk Menganalisis perampasan aset korupsi mempengaruhi hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Karya ini secara akademik, diharapkan dapat memberikan sumbangan secara keilmuan terhadap perkembangan ilmu hukum yang membahas atau mengkaji masalah perampasan aset korupsi.
2. Karya ini secara praktis, diharapkan dapat memberikan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perampasan aset korupsi dalam pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia dan juga pada

¹⁵ Pahlevi, R. (2023). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 1-24.

kalangan praktisi hukum khususnya yang menangani masalah-masalah perampasan aset korupsi.

3. Karya ini secara sosiologi, diharapkan menjadi penelitian yang bermanfaat terhadap masyarakat Indonesia tentang bahaya korupsi dan pentingnya perampasan aset korupsi dalam pemberantasan korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Hasil Penelitian
1	Dongan M. T. Sirait (2024), Tinjauan Yuridis Perampasan Aset Untuk Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan. ¹⁶	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset dapat menjadi instrumen penting dalam upaya pemulihan korban, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta kesulitan dalam pelacakan dan penyitaan aset tersembunyi. Pembelajaran dari praktik internasional menunjukkan bahwa perampasan aset yang efektif membutuhkan kerangka hukum yang kuat, transparansi, serta dukungan lembaga khusus. Indonesia perlu memperkuat regulasi dan tata kelola aset untuk menjamin restitusi yang adil, efektif, dan berorientasi pada korban.
2	Fathin Abdullah, Rifka Safira, Naqia Annisa Faradiz, Aditya Rivaldi, Auzan Qasthary, Anggun Mareta, Ida Tutia Rahmi, Dan Raudhatul Hidayati (2024), Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana: Solusi dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan dan implementasi efektif dari RUU ini membutuhkan harmonisasi hukum yang kuat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Dengan dukungan yang memadai, RUU ini berpotensi menjadi instrumen

¹⁶ Dongan M. T. Sirait, “Tinjauan Yuridis Perampasan Aset Untuk Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

	Tantangan Implementasi di Indonesia. ¹⁷	penting dalam pemberantasan kejahatan ekonomi dan pemulihan aset negara.
3	Setiawan dan I komang angga adi, (2025), Urgensi perampasan aset dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari united nations convention against corruption (uncac) sebagai upaya restorative dalam pengembalian kerugian negara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 masih berfokus pada pendekatan retributif dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan perampasan aset hanya diatur sebagai pidana tambahan yang bersifat opsional. Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan hukum terkait penerapan mekanisme <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> (NCB) yang berbasis keadilan restoratif dalam rangka pemulihan kerugian negara. Selanjutnya, (2) Indonesia sebagai negara pihak dari Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC), telah meratifikasi konvensi tersebut dan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, disarankan penerapan mekanisme perampasan aset melalui metode NCB sebagai langkah efektif dalam pemberantasan korupsi. Mekanisme ini menitikberatkan pada prinsip restoratif yang mengutamakan pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi. Mengingat status Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCAC, kompleksitas kejahatan ekonomi yang terus berkembang, serta lemahnya pengaturan perampasan aset saat ini, penerapan mekanisme NCB menjadi sangat relevan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mendukung pencapaian tujuan nasional.
4	Muhammad Safwan (2025), Tinjauan Yuridis Terhadap Pengembalian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghentian penanganan perkara tindak pidana korupsi

¹⁷ F. Abdullah et al., "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana: Solusi Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 870–76. diakses 29 Mei 2025)

	Kerugian Negara yang Membatalkan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)	didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain karena besarnya kerugian negara dinilai tidak sebanding dengan potensi biaya penanganan perkara apabila proses hukum dilanjutkan. Selain itu, kebijakan tersebut juga merujuk pada Surat Edaran Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 yang menekankan pentingnya prioritas pada pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus-kasus dengan nilai kerugian yang relatif kecil.
5	Toriq, Anindita Priscilia (2021), Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi merujuk pada sejumlah regulasi yang berlaku dan dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme atau instrumen hukum. Namun, proses tersebut menghadapi sejumlah hambatan, baik dalam hal aset yang berada di dalam negeri maupun yang tersembunyi di luar negeri. Salah satu contoh penerapan pengembalian aset dapat dilihat dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg. Dalam putusan tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkan dengan tepat pemberian pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan keuangan negara. Meski demikian, nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa tidak sebanding atau setara dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.
6	Bayangkara, Bernadus Andika and Tehupeiori, Aartje and Napitupulu, Diana R. W. (2024), Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Perumahan Forest Hill (Pihak ketiga)	Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak ketiga dalam proses penyitaan aset terkait tindak pidana korupsi masih belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam

	Atas Perampasan Asset Tanah Oleh Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI	penyitaan harta kekayaan dapat diatur lebih jelas, baik melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang maupun melalui pertimbangan dalam putusan pengadilan perkara korupsi. Upaya ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum yang adil serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai kesimpulan, perampasan aset dalam kasus korupsi dan pencucian uang diperlukan demi pemulihan kerugian negara dan penegakan keadilan, namun harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana.
7	Yunita inoriti koy (2024), Prosedur Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengembalian aset di Indonesia masih berorientasi pada pendekatan konvensional, yang lebih menekankan pada pemidanaan pelaku dibandingkan upaya optimalisasi pemulihan aset. Hal ini berdampak pada ketidakefektifan dalam pengembalian kerugian negara dan dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya jika menyangkut perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Diperlukan reformasi hukum yang mendorong perampasan aset berbasis prinsip keadilan restoratif dan menghormati hak asasi manusia.
8	Prasetyo, Widodo Eko (2022),Rekonstruksi Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Serta Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma hukum Indonesia yang masih mengedepankan retributif justice (keadilan pembalasan) menjadi hambatan struktural dalam mengoptimalkan pemulihan aset negara, serta berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan keadilan restoratif.
9	Nazamuddin,Muhammad Nur, Yulia Yulia (2024),	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tindakan hukum untuk

	Penuntutan Perampasan Harta Benda Terdakwa Korupsi Yang Diduga Berasal Dari Hasil Korupsi	merampas kekayaan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni melalui mekanisme pidana (melalui tuntutan pidana) dan mekanisme perdata (melalui gugatan perdata). (2) Langkah-langkah yang dijalankan oleh Jaksa dalam proses penuntutan perampasan aset terdakwa dalam perkara korupsi diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. (3) Jaksa menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan perampasan aset tersebut, antara lain karena aset hasil korupsi disembunyikan atau dialihkan kepada pihak ketiga, aset telah habis digunakan, dijadikan jaminan kepada pihak lain, pelaku telah meninggal dunia, atau aset telah dipindahkan ke luar negeri.
10	Fadhli, Muhammad Husnul (2024) ,Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana pencucian uang harus didasarkan pada adanya unsur kesalahan. Unsur kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (opzet) maupun kelalaian (culpa). Dalam praktiknya, pelaku pencucian uang diklasifikasikan menjadi dua, yakni pelaku aktif dan pelaku pasif. Kedua, seiring waktu, tindak pidana pencucian uang menjadi semakin rumit dan meluas ke berbagai sektor. Oleh karena itu, keterlibatan aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya deteksi dini, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Lembaga-lembaga yang berperan antara lain Bank Indonesia, PPATK, pihak pelapor, BAPEPAM-LK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, DJBC, serta aparat penegak hukum lainnya.

		Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini juga mencakup mekanisme perampasan aset, yang umumnya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu criminal forfeiture, civil forfeiture, dan administrative forfeiture.
--	--	---

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara, tetapi masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti lemahnya regulasi, pendekatan hukum yang cenderung retibutif, terbatasnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Penelitian-penelitian tersebut umumnya menekankan urgensi reformasi hukum menuju pendekatan berbasis keadilan restoratif dan penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), demi efektivitas pemulihan aset tanpa harus bergantung pada pemidanaan pelaku. Persamaannya dengan judul "*Analisis Yuridis Perampasan Aset Korupsi: Kajian Hukum dan Implikasinya Terhadap Keadilan dan Hak Asasi Manusia*" terletak pada fokus terhadap ketidakefektifan sistem hukum saat ini dalam pengelolaan dan pengembalian aset, serta kebutuhan akan pendekatan berbasis keadilan dan perlindungan HAM.

Namun, perbedaannya terletak pada lingkup penelitian ini lebih menyoroti secara lebih eksplisit dimensi hak asasi manusia dan nilai keadilan substansial, sementara sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus

pada aspek prosedural, institusional, dan regulatif tanpa mengangkat secara mendalam aspek moral dan konstitusional dari perlindungan hak.

F. Kerangka teori dan konseptual

Kerangka teori berfungsi sebagai dasar ilmiah dalam menganalisis masalah hukum yang diteliti. Dalam konteks perampasan aset korupsi dan keterkaitannya dengan keadilan serta hak asasi manusia (HAM), maka digunakan beberapa teori sebagai pendekatan analisis:

1. Teori Keadilan

Teori keadilan menjadi dasar dalam menilai apakah praktik perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi mampu mewujudkan prinsip keadilan, baik keadilan retributif (hukuman yang setimpal) maupun keadilan distributif (pemulihan kerugian negara dan masyarakat). Teori keadilan menjadi dasar dalam menilai apakah praktik perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi mampu mewujudkan prinsip keadilan, baik keadilan retributif (hukuman yang setimpal) maupun keadilan distributif (pemulihan kerugian negara dan masyarakat).

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971) mengemukakan konsep justice as fairness, di mana keadilan dimaknai sebagai kejujuran dalam pembagian hak dan kewajiban sosial. Menurut Rawls, kebijakan hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pihak yang paling dirugikan (the least advantaged). Dalam konteks perampasan aset korupsi, kebijakan ini diarahkan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat yang dirampas melalui praktik korupsi, sekaligus

memberi hukuman proporsional kepada pelaku agar tercipta keadilan sosial.¹⁸

Selain Rawls, teori keadilan juga dapat dianalisis melalui pandangan Aristoteles dalam karya *Nicomachean Ethics*. Aristoteles membagi keadilan menjadi distributif dan komutatif. Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya berdasarkan asas proporsionalitas.

Sedangkan keadilan komutatif menuntut perlakuan setara antar individu, khususnya dalam hal pemulihan kerugian. Dalam kaitannya dengan perampasan aset korupsi, keadilan distributif menuntut agar hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara dan masyarakat yang dirugikan secara proporsional, sementara keadilan komutatif memastikan bahwa proses hukum berjalan adil tanpa diskriminasi, termasuk terhadap hak-hak pelaku dan pihak ketiga.

Selanjutnya, Jeremy Bentham, pelopor teori utilitarianisme, berpandangan bahwa keadilan adalah kebijakan hukum yang mampu menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang terbesar (*the greatest happiness for the greatest number*). Penerapan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dipandang sebagai upaya utilitarian karena mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu pelaku, dengan tujuan memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera yang luas. Bentham menekankan pentingnya kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi

¹⁸ Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

juga preventif agar tindak pidana serupa dapat dicegah di masa mendatang.¹⁹

Teori keadilan lainnya dikemukakan oleh Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf kontemporer, dalam bukunya *The Idea of Justice*. Sen mengkritik pendekatan keadilan prosedural yang hanya berfokus pada institusi formal dan mengajukan konsep comparative justice yakni keadilan diukur berdasarkan perbandingan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.²⁰

Dalam konteks ini, perampasan aset korupsi harus dinilai bukan semata-mata dari kelengkapan prosedur hukum, tetapi dari sejauh mana tindakan tersebut mampu memberikan dampak keadilan substantif kepada masyarakat, termasuk pemulihan kerugian negara, perlindungan hak asasi pihak ketiga, dan pencegahan ketidakadilan baru.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan multi-teoretis terhadap keadilan menjadi penting dalam penelitian ini. Melalui teori keadilan Rawls, Aristoteles, Bentham, dan Amartya Sen, penelitian ini dapat menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dapat ditempatkan dalam kerangka keadilan distributif, komutatif, utilitarian, dan keadilan substantif berbasis kemaslahatan masyarakat luas.

¹⁹ Bentham, Jeremy. (2020). *The Principle of Utility in Legal Philosophy: Its Role in Contemporary Criminal Justice Policy*. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 62, 100419. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2020.100419>

²⁰ Sen, Amartya. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Teori ini digunakan untuk mengukur sejauh mana praktik hukum, termasuk perampasan aset, menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu, termasuk tersangka atau terdakwa. HAM yang relevan dalam konteks ini antara lain:

- a. Hak atas kepemilikan (property rights)
- b. Hak atas perlindungan hukum
- c. Hak atas proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Penggunaan pendekatan *non-conviction based asset forfeiture* (NCBAF), yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana, menjadi kontroversial dan perlu dikaji dalam konteks HAM ini.

Secara teoritis, pendekatan ini dapat ditelaah melalui beberapa teori tentang hak asasi manusia. Pertama, Teori Hak Alamiah (Natural Rights Theory) yang dipelopori oleh John Locke menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak kodrati yang melekat sejak lahir, termasuk hak atas harta benda. Hak ini tidak boleh dirampas begitu saja oleh negara tanpa dasar hukum yang sah dan prosedur yang adil. Dalam konteks perampasan aset, negara wajib menjamin bahwa tindakan hukum tersebut tidak menyalahi hak milik individu, kecuali dilakukan dengan prosedur hukum yang jelas, transparan, dan memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat.²¹

²¹ Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed.). Cornell University Press.

Kedua, Teori Hak Positif (Positive Rights Theory) menurut Jeremy Waldron menekankan bahwa hak asasi manusia bersumber dari norma hukum positif yang disusun dan disepakati melalui mekanisme konstitusional. Hak-hak tersebut dapat diatur dan dibatasi oleh negara demi kepentingan umum, selama ketentuan pembatasannya ditetapkan melalui undang-undang dan disertai jaminan perlindungan hukum. Dalam penerapan NCBAF, negara harus menetapkan regulasi yang tegas mengenai tata cara, prosedur, dan perlindungan hak-hak pihak terkait agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Ketiga, Teori Hak Asasi Universal (Universal Human Rights Theory) sebagaimana dikemukakan oleh Jack Donnelly berpendapat bahwa hak asasi manusia berlaku secara universal tanpa terkecuali. Negara memang memiliki kewenangan membatasi hak tertentu dalam situasi khusus seperti pemberantasan korupsi, namun harus tetap memperhatikan prinsip legality (harus diatur dalam hukum), necessity (harus benar-benar diperlukan), proportionality (seimbang dengan pelanggaran), dan non-discrimination (tidak diskriminatif). Oleh karena itu, dalam konteks NCBAF, tindakan perampasan aset harus tetap proporsional, tidak sewenang-wenang, dan memberikan ruang hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan.²²

²² Waldron, J. (1993). *Liberal Rights: Collected Papers 1981–1991*. Cambridge University Press.

Keempat, Rights-Based Approach menurut Philip Alston menegaskan bahwa seluruh kebijakan hukum dan tindakan negara harus berbasis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pendekatan ini mensyaratkan partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan, serta adanya akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintah yang berpotensi berdampak pada hak-hak warga negara. Dalam praktik perampasan aset korupsi, termasuk NCBAF, negara wajib memberikan akses hukum yang adil kepada pihak-pihak yang terdampak, baik pelaku maupun pihak ketiga beritikad baik, serta menyediakan mekanisme kompensasi jika perampasan aset terbukti menyalahi hak milik yang sah.

Dengan demikian, teori-teori hak asasi manusia tersebut menjadi fondasi normatif dalam menilai sejauh mana pelaksanaan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berjalan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar HAM. Terutama, penerapan *non-conviction based asset forfeiture* perlu diatur secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak dasar warga negara.

3. Teori Hukum Pidana

Korupsi sebagai extraordinary crime menuntut pendekatan hukum pidana yang tidak biasa, termasuk melalui instrumen perampasan aset. Hal ini disebabkan karena kejahatan korupsi memiliki karakteristik khusus, yakni bersifat sistemik, terorganisir, berdampak luas terhadap kerugian negara dan ketidakadilan sosial, serta sering kali sulit diungkap karena pelaku berada di lingkaran kekuasaan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia, menerapkan pendekatan yang lebih agresif dan progresif dalam penanganannya.

Teori hukum pidana dalam penelitian ini menelaah beberapa prinsip penting yang menjadi dasar penerapan kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Pertama, asas legalitas dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*"

Asas ini memastikan bahwa semua tindakan hukum pidana, termasuk perampasan aset, harus memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks perampasan aset korupsi, keberadaan undang-undang yang mengatur secara eksplisit menjadi syarat mutlak untuk menjaga kepastian hukum

dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.²³

Kedua, teori hukum pidana juga membahas tujuan pemidanaan, yang dalam doktrin klasik mencakup tiga hal pokok, yaitu: Efek jera (deterrent effect) bagi pelaku maupun masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa Pencegahan (preventif) terhadap kemungkinan terulangnya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain. Rehabilitasi terhadap pelaku agar dapat kembali diterima di masyarakat setelah menjalani hukuman.

Dalam kasus korupsi, tujuan pemidanaan ini diterapkan secara lebih ketat dan agresif, karena kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil berupa rusaknya kepercayaan publik dan tatanan sosial. Oleh sebab itu, perampasan aset hasil korupsi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu.

Ketiga, teori hukum pidana mengenal prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir (the last resort) setelah upaya hukum lain dianggap tidak memadai. Namun dalam konteks kejahatan luar biasa seperti korupsi, prinsip ini dapat disesuaikan. Negara diberi kewenangan untuk menempuh tindakan hukum pidana secara lebih agresif, termasuk melalui mekanisme perampasan aset dan pembalikan beban pembuktian. Tujuannya bukan

²³ Imron, A. (2024). *Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi)*. Res Nullius Law Journal, 6(2), 111–126. <https://doi.org/10.20884/1.rnlj.2024.6.2.6714>

sekadar menghukum pelaku, tetapi juga untuk memutus mata rantai korupsi dan mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut bagi negara dan masyarakat.

Dengan demikian, teori hukum pidana ini menjadi dasar normatif dan yuridis dalam menilai keberlakuan dan efektivitas kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, serta untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana tetap selaras dengan asas legalitas, tujuan pemidanaan, prinsip ultimum remedium, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁴

4. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum menjadi salah satu dasar fundamental dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum di Indonesia, termasuk dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dan perampasan aset hasil kejahatan. Sebagai negara hukum, Indonesia terikat untuk menjalankan prinsip *rule of law*, di mana setiap tindakan pemerintah dan penegak hukum harus berdasar dan berlandaskan hukum.

Dalam konteks perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, teori negara hukum menuntut agar proses tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak atas kepemilikan dan *due process of law*.

²⁴ Andi Hamzah. (2022). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Selain itu, A.V. Dicey dalam gagasannya tentang *the rule of law* menegaskan bahwa tidak boleh ada warga negara yang berada di atas hukum, dan semua tindakan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ini berarti, tindakan perampasan aset, sekalipun dalam perkara korupsi yang berstatus sebagai *extraordinary crime*, tetap harus tunduk pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan HAM. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan baru bagi masyarakat.²⁵

Selanjutnya, Hans Kelsen dengan *teori hukum murninya* (*pure theory of law*) menyatakan bahwa hukum merupakan norma yang hierarkis, di mana setiap norma harus bersumber pada norma yang lebih tinggi, hingga akhirnya bermuara pada norma dasar (*grundnorm*). Dalam konteks perampasan aset, norma hukum yang mengatur tindakan tersebut harus berada dalam kerangka sistem hukum yang terstruktur dan tidak boleh bertentangan dengan norma dasar negara, yaitu UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas harta benda.

Oleh karena itu, teori negara hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan dalam kerangka sistem hukum yang sah, berdasarkan prinsip *due process of law*, legalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan tersebut harus

²⁵ Bakry, K., Apriyanto, A., & Mangaluk, E. (2025). *Hukum Tata Negara: Teori dan Penerapan Hukum Tata Negara di Negara Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

berjalan seimbang antara kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi dan kewajiban negara untuk menjaga hak-hak warganya. Dalam konteks ini, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang, bahkan terhadap pelaku korupsi sekalipun. Ini menyangkut aspek formil (prosedur) dan materiil (substansi keadilan).²⁶

G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini, penulis menyusun pembahasan ke dalam tiga bab, yaitu: bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, dan bab metodologi penelitian.

Bab I merupakan pendahuluan, yang menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, serta sistematika penulisan itu sendiri.

Bab II membahas tinjauan pustaka, yang mencakup pemahaman tentang hukum dan hukuman mati, tujuan diberlakukannya hukuman mati, sejarah pelaksanaannya, serta pengertian dan klasifikasi berbagai jenis narkoba.

Bab III menjelaskan metode penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.

²⁶ Mahfud MD. (2022). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

BAB IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang rumusan masalah.

BAB V menjelaskan tentang Kesimpulan dan saran..



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan Perampasan Aset Korupsi dalam Hukum Pidana Indonesia

Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi saat ini telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Secara umum, ketentuan mengenai perampasan aset diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 10 yang mengatur mengenai pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Namun ketentuan ini masih bersifat konvensional karena hanya dapat diberlakukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*conviction based*).

Di sisi lain, ketentuan khusus mengenai perampasan aset hasil korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tepatnya Pasal 18 ayat (1), yang menyebutkan bahwa selain pidana pokok, terhadap pelaku korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang hasil korupsi. Namun sayangnya, ketentuan ini juga masih menganut sistem *conviction based asset forfeiture*, di mana perampasan baru dapat dilakukan setelah pelaku dijatuhi pidana melalui putusan pengadilan yang telah inkraacht.

Kemajuan regulasi terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dalam UU ini, mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCBAF) dimungkinkan untuk aset hasil pencucian uang, tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Artinya, aset dapat dirampas melalui penetapan pengadilan meskipun pelaku belum diputus bersalah. Sayangnya, mekanisme seperti ini belum diberlakukan secara khusus untuk tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya, perampasan aset hasil korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya ketidakterpaduan regulasi, lamanya proses peradilan, kesulitan pelacakan aset di luar negeri, dan lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak. RUU ini secara khusus mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, pengelolaan aset sitaan, perlindungan hak pihak ketiga beritikad baik, serta tata cara eksekusi aset negara yang lebih akuntabel. Keberadaan RUU Perampasan Aset juga menjadi wujud implementasi Indonesia terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Secara substansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perampasan aset hasil korupsi memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi represif sebagai bentuk hukuman kepada pelaku, fungsi preventif untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang, dan fungsi restitutif guna

memulihkan kerugian keuangan negara. Ketiganya harus berjalan seimbang agar pemberantasan korupsi dapat terlaksana efektif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan.

2. Dampak Hukum Perampasan Aset Korupsi Terhadap Hak Asasi Manusia

Kebijakan perampasan aset hasil korupsi, khususnya melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture, memberikan implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Tindakan perampasan aset secara hukum berpotensi membatasi beberapa hak dasar warga negara, di antaranya hak atas kepemilikan, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas proses peradilan yang adil (due process of law).

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam beberapa kasus, tindakan perampasan aset dilakukan terhadap harta benda yang secara faktual bukan hasil tindak pidana atau dimiliki oleh pihak ketiga beritikad baik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dijamin konstitusi dalam Pasal 28G UUD NRI 1945. Selain itu, perampasan aset tanpa mekanisme keberatan atau pembuktian yang memadai dari pemilik aset berisiko melanggar prinsip due process of law yang menjadi pilar negara hukum demokratis.

Dampak hukum lainnya adalah potensi pelanggaran hak-hak pihak ketiga yang tidak bersalah. Berdasarkan penelitian, Indonesia saat ini belum memiliki ketentuan komprehensif terkait mekanisme perlindungan hak pihak ketiga dalam perkara perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar tindak pidana pencucian uang. Padahal, hal ini penting untuk memastikan bahwa perampasan aset tidak menimbulkan ketidakadilan baru bagi

masyarakat yang tidak memiliki kaitan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku.

Selain berdampak langsung terhadap pelaku atau pihak ketiga, kebijakan perampasan aset korupsi juga memberikan dampak sosial yang cukup signifikan terhadap lingkungan sosial pelaku, seperti keluarga, anak-anak, dan lingkungan sekitar. Stigma sosial serta kerugian ekonomi tidak jarang dialami oleh keluarga pelaku yang tidak terlibat sama sekali. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam implementasi kebijakan perampasan aset agar tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dalam pemberantasan korupsi dengan perlindungan hak-hak dasar individu.

Dengan demikian, meskipun perampasan aset merupakan instrumen hukum yang efektif dalam memerangi korupsi dan memulihkan kerugian negara, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Penerapan perampasan aset secara agresif tanpa disertai perlindungan hukum yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru dan merusak prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, keberadaan RUU Perampasan Aset yang mengatur secara tegas mekanisme, batasan, dan perlindungan hak-hak yang terkait menjadi sangat penting untuk segera diwujudkan.

Temuan utama menunjukkan bahwa praktik perampasan aset yang dilakukan tanpa putusan pengadilan inkraht dan minimnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik menimbulkan risiko pelanggaran hak konstitusional serta ketidakadilan prosedural. Melalui analisis teori konflik norma, penelitian ini memberikan wawasan baru bahwa pemberantasan korupsi harus seimbang dengan perlindungan hak individu agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan ketimpangan hukum.

Dengan demikian, pelajaran kunci yang dapat diambil adalah pentingnya rekonstruksi kebijakan perampasan aset yang berorientasi pada keadilan substantif, transparansi, dan penghormatan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai fondasi negara hukum demokratis. Kontribusi signifikan dari penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman dan pengusulan kerangka kebijakan yang lebih humanistik dan proporsional dalam konteks perampasan aset korupsi di Indonesia.

Penelitian ini memperbarui perspektif dengan menyoroti kebutuhan harmonisasi norma hukum pidana dan perlindungan hak konstitusional yang selama ini kurang mendapat perhatian komprehensif. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan yang terbatas pada kasus-kasus tertentu dan belum mengakomodasi variasi demografis seperti gender, usia, serta metode kuantitatif yang lebih luas.

Oleh karena itu, studi lanjutan sangat diperlukan untuk memperluas cakupan analisis, menguji kebijakan di berbagai daerah, dan melibatkan pendekatan multidisipliner agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran dalam rangka menjamin

keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk Segera Mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.

RUU ini sangat penting untuk segera disahkan guna mengisi kekosongan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar mekanisme pencucian uang. Keberadaan undang-undang khusus tersebut akan memberikan dasar hukum yang tegas bagi penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCBAF) secara proporsional, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, RUU ini diharapkan dapat menyelaraskan hukum nasional dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 2006.

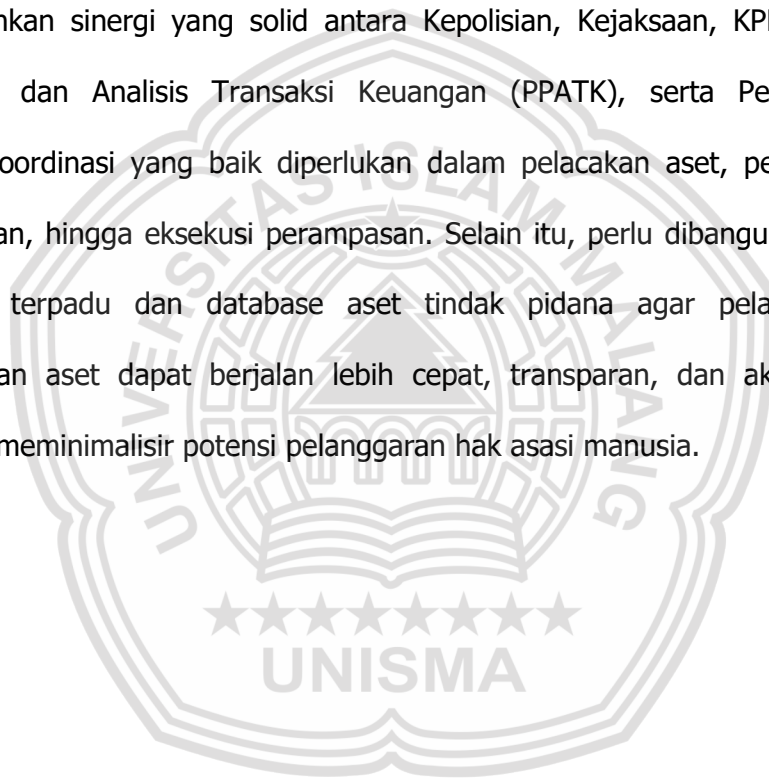
2. Mendorong Perbaikan Sistem Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Perkara Perampasan Aset.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menyusun mekanisme keberatan atau klaim hak yang jelas dan terukur bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan perampasan aset tidak menimbulkan ketidakadilan baru, serta tetap sejalan dengan prinsip due process of law dan penghormatan terhadap hak atas

kepemilikan yang dijamin konstitusi. Regulasi ini juga harus disertai pengaturan tentang kompensasi apabila perampasan aset terbukti dilakukan secara tidak sah.

3. Memperkuat Koordinasi dan Sinergi Antarlembaga Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Perampasan Aset.

Optimalisasi kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi membutuhkan sinergi yang solid antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Pengadilan Tipikor. Koordinasi yang baik diperlukan dalam pelacakan aset, penyitaan, pengelolaan, hingga eksekusi perampasan. Selain itu, perlu dibangun sistem informasi terpadu dan database aset tindak pidana agar pelaksanaan perampasan aset dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi Dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum Dan Praktik)*. PT Publica Indonesia Utama, 2024.
- Prasetyo (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia.
- Mahfud MD. (2022). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bakry, *Hukum Tata Negara: Teori Dan Penerapan Hukum Tata Negara Di Negara Demokrasi: Teori Dan Penerapan Hukum Tata Negara Di Negara Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Danil, E. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Husein, Y. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017.
- Riyadi, *Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*. Malang: AE Publishing, 2021.
- Sukiyat. *Teori Dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, 2022.

Andi Hamzah. (2022). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset)

Thesis/Disertasi

Aji, R. B. "Prinsip Perampasan Aset Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." Universitas 17 Agustus 1945, 2017.

Easer,. "Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor," 2014.

Sirait, "Tinjauan Yuridis Perampasan Asset Untuk Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Jurnal

Abdullah, F., R. Safira, N. A. Faradiz, A. Rivaldi, A. Qasthary, A. Mareta, and R. Hidayati. "Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana: Solusi Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 3 (2024): 870–76.

Abdullah, Fathin, Triono Eddy, and Marlina. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9, no. 1 (2021): 19–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>.

Imron, A. (2024). Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi). *Res Nullius Law Journal*, 6(2), 111–126. <https://doi.org/10.20884/1.rnlj.2024.6.2.6714>

Aisyah, S., and A. Rahmi. "Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7558–65.

Albab, Ulil, Dwiyan Kurniawan, Yuniarti Yuniarti, Nurul Afifah Yuliana, and Citra Kurnia Dewi. "Sosialisasi Peran Penting Masyarakat Dalam Mewujudkan Birokrasi Bersih Dan Anti Korupsi Melalui Kesadaran Kolektif Di Desa Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus." *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat* 1, no. 4 (2024): 67–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i4.602>.

Alwan, R. D., A. Al-Furqon, and A. Muhajir. "Korupsi 4.0: Membangun Sistem Pencegahan Korupsi Di Era Transformasi Digital." *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2024).

Amalia, S. "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami Di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*

3, no. 1 (2022): 54–76.

Audia, S. "Makna Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Anti-Corruption*, 2025, 36–51.

Azizah, Ainul, I Gede Widhianan Suarda, and Mardiyono Mardiyono. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 243–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v2i2.1643>.

Christian, A., A. Nabilah, and S. Ajie. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).

Denniagi, Erma. "Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Renaissance* 6, no.2(2021):246–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art3>.

Fuadi, G., W. V. Putri, and T. Raharjo. "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68.

Halipah, Gisni, Aji Manggala Tirta, Muhammad Rizky Juniasyah, Muhamad Naza Surya, Airlangga Airlangga, and Deni Sepiyan. "Dinamika Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya Di Indonesia: Kajian Hukum Dan Sosial." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 15, no. 2 (2022): 102–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.948>.

Hariyani, H. F., D. S. Priyarsono, and A. Asmara. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* 5, no. 2 (2016): 32–44.

Hisyam, Ciek Julyati, Elin Nur Fadila, Ersya Novia, Farhan Pria Syawaldi, Naia

Regitha, and Rini Febriyani. "Analisis Kejahatan Korupsi Ditinjau Dari Kejahatan Terorganisir." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 15–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.610>.

Hutabalian, Marina. "Perlindungan Hukum Atas Pembeli Rumah Secara Cash Bertahap Dari Pengembang Yang Bukti Kepemilikannya Telah Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Melalui Fasilitas Bank." *Journal Law of Deli Sumatera* 1, no. 2 (2022).

Imron, A. "Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi (Pendekatan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi)." *Res Nullius Law Journal* 6, no. 2 (2024): 111–26.

Kaban, Kevin Sulisty, and Abdul Kholiq. "Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan." *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 4, no. 5 (2025): 1811–23. <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4119>.

Karjono, A., P. Malau, and C. Ciptono. "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035–50.

Labolo, Muhadam. "Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 43, no. 2 (2017): 93–110.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i2.50>.

Laming, M. T. "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan." *Meraja Journal* 4, no. 2 (2021): 269–78.

Pahlevi, F. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022).

Pahleyi, F. S. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 44–44.(

diakses 28 Mei 2025)

Permana, Y, and F Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94.

Prasetyo, D., and R. Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 402–17.

Prasetyo, R., and A. Z. Hoesein. "Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 120–31.

Putri, Azzahra Aulia Putri Azzahra Aulia, Chindi Jania Chindi Jania, and Salbilla Dwi Andrian Salbilla Dwi Andrian. "Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): 381–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4388>.

Rozah, Umi, and Nashriana Nashriana. "Analisa Kebijakan Kriminal Dan Filsafat Pidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 411–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.411-432>.

Safitri, S. S., M. Ardiansah, and A. Prasetyo. "Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 1 (2023): 29–44.

Salmon, Harly Clifford Jonas. "Hubungan Antara Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Ekonomi Negara." *LUTUR Law Journal* 5, no. 2 (2024): 97–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.30598/lutur.v5i2.16218>.

Saputra, R. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana

(Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 115–30.

Siddiqy, Farhan Abdullah Amir, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3190–3202. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrij.v7i5.1698>.

Sirair, R., and S. Sasmini. "Pencegahan Tindak Pidana Kolusi Dan Nepotisme Guna Menegakkan Supremasi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (2024): 1337–44.

Susetyo, Mariano Adhyka. "Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi." *Recidive* 12, no. 1 (2023): 80–89.

Suyatmiko, W. H., and A. Nicola. "Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019): 35–56. (diakses 28 Mei 2025)

Tunisa, R. L., Asbari, M., Ahsyan, D., & Utami, U. R. (2024). Pendidikan: Kunci Keadilan Sosial." *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 3, no. 2 (2024): 76–79.

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-7773057/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2024-naik-jadi-37-peringkat-99> (Diakses 28 Mei 2025)

<https://news.detik.com/berita/d-7363105/rincian-kerugian-negara-rp-300-triliun-akibat-kasus-korupsi-timah> (Diakses 28 Mei 2025)